



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, domisili elektronik e-mail: -@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, domisili elektronik e-mail: -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di MINAHASA SELATAN pada tanggal 4 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 7 Oktober 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Tempat tanggal lahir MINAHASA SELATAN 12 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor - tertanggal 21 Januari 2025. Anak Kedua bernama ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Amurang 18 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor - tertanggal 6 Mei 2019;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat alami dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak setuju atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di MINAHASA SELATAN pada tanggal 4 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 7 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama bernama ANAK 1 dan Anak Kedua bernama ANAK 2, dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2025, tanggal 12 Maret 2025, dan tanggal

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena cekcok antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2020, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 7 Oktober 2009;
- P-2 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 Mei 2019;

P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di MINAHASA SELATAN yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. -, S.Th, di MINAHASA SELATAN pada tanggal 4 Oktober 2009 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 7 Oktober 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri, yang menikah secara agama Kristen Protestan dan setelah menikah mereka tinggal di Kotamobagu, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, untuk anak yang pertama bernama ANAK 1 duduk di kelas III SMP, anak yang kedua merupakan perempuan yang duduk di kelas I SD, bernama ANAK 2, untuk anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat hanya pulang setiap beberapa bulan sekali, dan ketika Tergugat pulang pada siang hari, sore harinya Tergugat langsung kembali lagi ke Kota Manado, selain itu Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan ada beberapa orang yang pernah melihat Tergugat bergandengan tangan dengan perempuan lain di Kota Manado, dan juga Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di sebuah Kos yang terletak Kota Manado, dan kebetulan sepupu saya melihat langsung hal tersebut karena tinggal di kos tersebut, sehingga sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami dan istri, dari pihak keluarga pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak ingin bersama lagi dengan penggugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah ketidakcocokan atau perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena meskipun tidak disaksikan langsung oleh para saksi mengenai pertengkaran tersebut namun dengan sikap tergugat yang tidak ingin tinggal di rumah dengan penggugat dapat diindikasikan bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, tetap dalam pengasuhan serta tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-2, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK 1 lahir pada tanggal 12 Juli 2010, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 lahir pada tanggal 18 Juli 2017 dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima dengan perbaikan redaksional dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan, namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak perlu kemudian dimuat pada bagian amar dari putusan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum ke 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang menikah di MINAHASA SELATAN pada tanggal 4 Oktober 2009 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 7 Oktober 2009, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025**, oleh, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., dan Dessy Balaati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr tanggal 27 Februari 2025, Indra Theo Musmar, S.H. selaku

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Indra Theo Musmar, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp150.000,00;
5. PNBPN Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp42.000,00;
Jumlah	:	Rp262.000,00;

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)